

**PEMENUHAN HAK WARIS BAGI AHLI WARIS PENYANDANG
DISABILITAS MENTAL**

(Analisis Yuridis Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Oleh:

YUNAH ARIFIANI

NIM : 1808201042

**IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1444 H / 2022 M

ABSTRAK

Yunah Arifiani. NIM 1808201042 “Pemenuhan Hak Waris Bagi Ahli Waris Penyandang Disabilitas Mental (Analisis Yuridis Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata)”

Kewarisan merupakan perpindahan kepemilikan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan tersebut berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagianya masing-masing”. Hukum kewarisan merupakan penyelesaian dalam hubungan hukum dalam masyarakat yang memiliki sedikit banyak kesulitan akibat dari meninggalnya seseorang. Warisan merupakan persoalan tentang apa dan bagaimana hak dan kewajiban seorang yang telah meninggal dunia dan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Pembahasan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah “Bagaimana pemenuhan hak waris bagi ahli waris penyandang disabilitas mental?”, “Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata tentang status waris bagi penyandang disabilitas mental?”. Untuk menjawab permasalahan diatas, maka penulis menggunakan penelitian hukum dengan metode penelitian kualitatif deskriptif yang ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Spesifikasi penelitian ialah yuridis normatif, yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Ahli waris penyandang disabilitas mental tidak memiliki halangan untuk mewaris, namun untuk menjadi ahli waris, penyandang disabilitas tersebut membutuhkan seseorang untuk membantunya dalam mengelola harta warisan. Oleh karena itu, maka baginya diangkatlah wali berdasarkan dengan putusan hakim atau utusan keluarga. Begitu pula dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwasanya ahli waris penyandang disabilitas mental kedudukannya disamakan dengan seorang anak-anak atau orang yang belum dewasa. Dan dalam pelaksanaannya, maka diangkatlah seorang pengampu bagi ahli waris penyandang disabilitas tersebut guna untuk mewakili dalam pengurusan hartanya.

Kata Kunci: Ahli waris penyandang disabilitas mental, Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdata.

ABSTRACT

Yunah Arifiani. NIM 1808201042 "Fulfillment of Inheritance Rights for Heirs with Mental Disabilities (Juridical Analysis Perspective of the Compilation of Islamic Law and the Civil Code)"

Inheritance is the transfer of ownership from someone who has died to his heirs who are still alive, whether the ownership is in the form of movable property, immovable property, or rights in accordance with Islamic law. In Article 171 letter (a) the Compilation of Islamic Law states that "the law of inheritance is the law that regulates the transfer of ownership rights to the inheritance (tirkah) of the heirs, determining who is entitled to become heirs and how much of each." Inheritance law is a settlement in legal relations in a society that has more or less difficulties as a result of the death of a person. Inheritance is a matter of what and how the rights and obligations of a person who has died and passed on to someone else who is still alive.

This discussion aims to answer the questions that become the formulation of the problem "How is the fulfillment of inheritance rights for heirs with mental disabilities?", "What is the view of the Compilation of Islamic Law and the Civil Code on inheritance status for people with mental disabilities?". To answer the above problems, the authors use legal research with descriptive qualitative research methods aimed at describing and describing facts based on a certain perspective or frame of mind. The research specification is normative juridical, which is focused on examining the application of positive legal rules or norms.

From the results of the research that has been carried out, it can be concluded that the heirs of people with mental disabilities have no obstacles to inherit, but to become heirs, people with disabilities need someone to help them in managing their inheritance. Therefore, for him to be appointed a guardian based on the decision of the judge or family envoy. Likewise with the provisions in the Civil Code that the heirs of people with mental disabilities have the same position as a child or person who is not yet an adult. And in its implementation, a guardian is appointed for the heirs of persons with disabilities to represent them in the management of their assets.

Keywords: *Heirs with mental disabilities, Compilation of Islamic Law, Civil Co.*

الملخص

يونه عريفاني، NIM 1808201042 "الوفاء بحقوق الميراث للورثة ذوي الإعاقة العقلية (منظور التحليل القانوني لجمعية الشريعة الإسلامية والقانون المدني)"

الميراث هو انتقال الملكية من المتوفى إلى ورثته الأحياء ، سواء كانت الملكية منقولة أو غير منقولة أو حقوقاً شرعاً. في المادة 171 ، الحرف (أ) ، تنص مجموعة الشريعة الإسلامية على أن "قانون الميراث هو القانون الذي ينظم نقل حقوق الملكية إلى الميراث (تركها) للورثة ، ويحدد من يحق له أن يصبح ورثة ومقدار من كل". قانون الميراث هو تسوية في العلاقات القانونية في مجتمع يواجه صعوبات إلى حد ما نتيجة وفاة شخص. الميراث هو مسألة ماذا وكيف حقوق والتزامات الشخص الذي مات وانتقل إلى شخص آخر لا يزال على قيد الحياة.

تهدف هذه المناقشة إلى الإجابة عن الأسئلة التي أصبحت صياغة لمشكلة "كيف يتم الوفاء بحقوق الميراث للورثة ذوي الإعاقة العقلية؟" ، "ما هو رأي مجتمع الشريعة الإسلامية والقانون المدني حول وضع الميراث للناس؟ مع إعاقات عقلية؟". للإجابة على المشكلات المذكورة أعلاه ، يستخدم المؤلفون البحث القانوني استخدام طرق البحث الوصفية النوعية التي تهدف إلى وصف ووصف الحقائق بناءً على منظور أو إطار ذهني معين. تعتبر مواصفات البحث قانونية معيارية ، تركز على دراسة تطبيق القواعد أو القواعد القانونية الإيجابية.

من نتائج البحث الذي تم إجراؤه ، يمكن الاستنتاج أن ورثة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية ليس لديهم عوائق في الميراث ، ولكن لكي يصسحوا ورثة ، يحتاج الأشخاص ذوي الإعاقة لمن يساعدهم في إدارة ميراثهم. لذلك يجب أن يتم تعبيئه وصياغة بناءً على قرار القاضي أو مبعوث الأسرة. و مثل مع أحكام القانون المدني التي تنص على أن ورثة الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية يشغلون نفس مرکز الطفل أو الشخص الذي لم يصبح لها بعد. وفي تنفيذه ، يتم تعين وصي لورثة الأشخاص ذوي الإعاقة لتمثيلهم في إدارة أصولهم.

الكلمات المفتاحية: ورثة معاقون ذهنيا ، مجموعة الشريعة الإسلامية ، القانون المدني.

PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI
PEMENUHAN HAK WARIS BAGI AHLI WARIS PENYANDANG
DISABILITAS MENTAL
(Analisis Yuridis Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata)

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga/Akhwal Syaksiyah

Fakultas Syariah

Oleh:

Yunah Arifiani

NIM. 1808201042

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Achmad, M.Ag
NIP. 19670208 199303 1 003

Akhmad Shodikin, M.HI
NIP. 19731104 200710 1 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/I Yunah Arifiani NIM: **1808201042** dengan judul "**“PEMENUHAN HAK WARIS BAGI AHLI WARIS PENYANDANG DISABILITAS MENTAL (Analisis Yuridis Perpektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata)”**". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. H. Achmad, M.Ag
NIP. 19670208 199303 1 003

Pembimbing II,



Akhmad Shodikin, M.HI
NIP. 19731104 200710 1 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,




H. Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**PEMENUHAN HAK WARIS BAGI AHLI WARIS PENYANDANG DISABILITAS MENTAL (Analisis Yuridis Perpektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata)**”, oleh **Yunah Arifiani**, **NIM : 1808201042**, telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 31 Agustus 2022

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (SH) Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yunah Arifiani

NIM : 1808201042

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 29 April 1999

Alamat : Dusun 4 Rt. 02 Rw. 07 Desa Ender Kec. Pangenan Kab. Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**PEMENUHAN HAK WARIS BAGI AHLI WARIS PENYANDANG DISABILITAS MENTAL (Analisis Yuridis Perpektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata)**" ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 10 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



Yunah Arifiani
NIM. 1808201042

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulilah, segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, sholawat dan salam semoga tetap terlimpah pada Nabi Muhammad SAW atas karunia yang telah diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada kedua orang tua saya yang selalu meyakinkan diri ini agar tetap semangat menjalankan semua ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kasih dan sayang yang selalu Ibu dan Ayah berikan hingga anakmu ini dapat menempuh pendidikan sampai sejauh ini. Tak lupa juga untuk diriku sendiri yang telah berjuang dengan sekuat tenaga sehingga akhirnya bisa sampai dititik sejauh ini, terimakasih telah menjadi pribadi yang kuat dan cukup sabar dalam menjalankan apapun yang telah dilewati. Tidak luput juga terima kasih atas dukungan serta semangat yang diberikan oleh dari adik-adik saya untuk dapat menjalankan pendidikan hingga kejenjang ini.

Terima kasih atas motivasi serta doa dan kasih sayang yang Ibu dan Ayah berikan. Semoga ini adalah langkah awal dari apa-apa yang akan dilakukan dimasa depan dan semoga kedepannya dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta menjadi anak yang berguna dan dapat membahagiakan kedua orang tua serta keluarga yang telah melindungi, menjaga serta merawat saya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti dilahirkan di Cirebon pada tanggal 29 April 1999. Dengan penuh kasih sayang peneliti dibesarkan dengan diberi nama Yunah Arifiani. Peneliti merupakan Warga Negara Indonesia dan beragama Islam. Peneliti tinggal di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Peneliti adalah anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Ibu Salimah dan Bapak Adiyun Badrun. Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. SD Negeri 2 Ender 2005-2014
2. MTs Global Al-Rahmah Gebangkulon 2011-2014
3. SMA Negeri 1 Babakan 2014-2017


Peneliti mengikuti program S-1 pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) program studi Hukum Keluarga (HK) dan mengambil judul skripsi "**PEMENUHAN HAK WARIS BAGI AHLI WARIS PENYANDANG DISABILITAS MENTAL (Analisis Yuridis Perpektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata)**". Dibawa bimbingan Bapak Dr. Achmad M.Ag dan Bapak Akhmad Shodikin M.HI.

MOTTO

“Follow your dream like breaker even it breaks down, don’t even run backwards, never. And don’t try too hard. Its alright too lose”

“Even if you live for a day, do something. Leave your weakness”

-BTS-




KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatuallah Wabarakatuh

Puji serta syukur penyusun panatkan kehadirat Allah SWT yang telah mencerahkan rahmat, kasih sayang, karunia-Nya, ke-ridhoan-Nya dan kemudahan yang diberikan olehnya. Shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya menuju hidup yang penuh cahaya Islam dan Ilmu Pengetahuan yang luas. Sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan dengan laporan penelitian skripsi ini yang berjudul “**PEMENUHAN HAK WARIS BAGI AHLI WARIS PENYANDANG DISABILITAS MENTAL** (Analisis Yuridis Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata)”. Suatu penelitian terhadap perbandingan dua hukum, yakni dalam segi hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan Perdata.

Laporan hasil penelitian ini disususn guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Penusun menyadari dalam bahwa penyusunan tugas akhir ini (**SKRIPSI**) masih banyak kesalahan, baik dari segi penyusunan redaksi kalimat, serta makna, maupun dari segi pengetikan yang terdapat dalam penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan akan kemampuan yang dimiliki oleh penyusun. Oleh karena itu, hal yang pantas peneliti ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, MA, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Ibu Dr. Kartimi, M.Pd, selaku Plt. Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Nursyamsudin, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Ibu Dr. Leliya, SH., MH, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Dr. H. Achmad M.Ag dan Bapak Akhmad Shodikin M.HI., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingannya bagi peneliti selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staf Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- 
7. Teruntuk kedua orang tua ku tersayang, Ibu Salimah dan Ayah Adiyun Badrun yang saya cintai dan saya banggakan, terimakasih atas segala jasa dan pengorbanan yang telah Ayah dan Ibu berikan sampai detik ini, semoga apapun yang kalian kalukan akan mendapat kebahagiaan yang lebih dari yang kalian berikan.
 8. Teruntuk adik-adik saya, Alan, Nok Rizma dan Otong Al Afif yang telah memberi semangat dan selalu menghibur disaat lelah dalam menyusun skripsi ini dan terimakasih atas kasih sayang yang kalian berikan selama ini.
 9. Teruntuk sahabat saya, Annisa Fitrieana, Aruni, Afi, Coco, Asmita, Asti, Puput, Ajeng, Wiwit, Susanti, Uma, Inper, Fanny dan Mba Nono, terimakasih sudah selalu ada dan mau direpotkan oleh saya dalam berbagai hal, dan selalu mendengarkan keluh kesah saya juga selalu memberikan motivasi disaat saya merasa lelah dalam menjalankan hidup.
 10. Kepada para pihak yang terlibat dalam penelitian saya, saya ucapan banyak-banyak terimakasih.

Akhirnya peneliti berharap semoga Allah Swt, membalas seluruh amalan baik yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya balasan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya kepada peneliti dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 2022

Peyusun,

Yunah Arifiani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
الملخص	iv
PESETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Berfikir	7
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM AHLI WARIS PENYANDANG DISABILITAS MENTAL.....	16
A. Tinjauan Umum Hukum Kewarisan	16
1. Pengertian Warisan.....	16
2. Dasar Hukum Kewarisan.....	18
3. Sebab-Sebab Mewarisi	22

4.	Ahli Waris	23
5.	Asas-Asas Hukum Kewarisan	32
6.	Hal Yang Menghalangi Terjadinya Kewarisan	34
7.	Unsur-Unsur Kewarisan	35
B.	Tinjauan Umum Penyandang Disabilitas	36
1.	Pengertian Penyandang Disabilitas	36
2.	Sejarah Istilah Penyandang Disabilitas	37
3.	Hak-Hak Penyandang Disabilitas.....	38
C.	Macam-Macam Penyandang Disabilitas.....	40
1.	Ragam Penyandang Disabilitas	40
2.	Kategori Penyandang Disabilitas	42


BAB III PERBANDINGAN HUKUM AHLI WARIS PENYANDANG DISABILITAS MENTAL MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA **44**

A.	Persamaan Pemenuhan Hak Waris Bagi Ahli Waris Penyandang Disabilitas Mental Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata	44
1.	Kedudukan Ahli Waris Penyandang Disabilitas Mental	44
2.	Cara Pengangkatan Wali dan Pengampu.....	46
3.	Status Hukum Ahli Waris Penyandang Disabilitas Mental.....	47
B.	Perbedaan Pemenuhan Waris Bagi Ahli Waris Penyandang Disabilitas Mental Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata	48
1.	Besaran Bagian Ahli Waris Penyandang Disabilitas Mental	48
2.	Konsep Asas Dalam Kewarisan	50
3.	Sistematika Harta Waris	52

BAB IV PEMENUHAN HAK WARIS BAGI AHLI WARIS PENYANDANG DISABILITAS MENTAL **53**

A.	Pemenuhan Hak Waris Bagi Ahli Waris Penyandang Disabilitas Mental Menurut Kompilasi Hukum Islam	53
1.	Pengertian Perwalian	54
2.	Dasar Hukum Perwalian.....	55
3.	Syarat Menjadi Wali.....	56
4.	Kewajiban Wali	57
5.	Sebab-Sebab Perwalian	58
6.	Berakhirnya Perwalian	59
B.	Pemenuhan Hak Waris Bagi Ahli Waris Penyandang Disabilitas Mental Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	60
1.	Pengertian Pengampuan	61
2.	Pengertian Pengampu	62

3.	Dasar Hukum Pengampuan	65
4.	Jenis-Jenis Pengampuan	65
5.	Golongan Orang yang Dibawah Pengampuan	66
6.	Berakhirnya Pengampuan.....	66
C.	Analisis Pemenuhan Hak Waris Bagi Ahli Waris Penyandang Disabilitas Mental	67
1.	Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	67
2.	Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	69
BAB V PENUTUP.....		72
A.	Kesimpulan	72
B.	Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA		74
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.....	82
Lampiran 2 Kartu Bimbingan Skripsi	83
Lampiran 3 Rekap Pembayaran SPP.....	84



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penyalinan huruf Arab ke dalam huruf Latin dilakukan dengan menggunakan pedoman transliterasi yang diterapkan berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

Untuk mempermudah dalam proses pengetikan transliterasi, sesuai dengan SK bersama Menteri Agama dan Menteri Kebudayaan, sebagaimana yang dibaca dalam bagian di bawah, maka font yang digunakan adalah dengan menggunakan *Times New Arabic*.

Berikut ini disajikan tips dalam mempergunakan *Font Times New Arabic* pada saat pengetikan transliterasi:

No.	Pemakaian	Huruf Kapital	Contoh	Huruf Kecil	Contoh
1.	Vokal Panjang	A + Shift + <	Ā	a + Shift + <	Ā
		I + Shift + <	Ī	i + Shift + <	Ī
		U + Shift + <	Ū	u + Shift + <	Ū
2.	Titik di Atas Huruf	S + Shift + \	Ş	s + \	ş
		Z + Shift + \	Ž	z + \	ž
3.	Titik di Bawah Huruf	H + Shift + [Ḩ	h + Shift +]	ḩ
		S + Shift + [Ş	s + Shift +]	ş
		T + Shift + [ܺ	t + Shift +]	ܺ
		D + Shift + [ܹ	d + Shift +]	ܹ
		Z + Shift + [ܻ	z + Shift +]	ܻ

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Şā'	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Żāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sīn	s	Es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	şād	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ɖ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ʈ	te (dengan titik di bawah)
ظ	żā'	ʐ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fā'	f	Ef
ق	qāf	q	Qi
ك	kāf	k	Ka
ل	lām	l	El

م	mīm	m	Em
---	-----	---	----

ن	nūn	n	En
و	wāw	w	W
هـ	hā'	h	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
يـ	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة عَدّة	ditulis ditulis	<i>muta'addidah</i> <i>'iddah</i>
-----------------	--------------------	--------------------------------------

C. Tā' Marbūtah

Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة علة كرامة الاولىء	ditulis ditulis ditulis	<i>hikmah</i> <i>'illah</i> <i>karāmah al-auliyā'</i>
------------------------------	-------------------------------	---

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

--- ó' -- -- --- , --- --- ó ---	Fatḥah Kasrah Dammah	ditulis ditulis ditulis	a i u
---	----------------------------	-------------------------------	-------------

فعل	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	ditulis	<i>żukira</i>
يذهب	Dammah	ditulis	<i>yażhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>Ā</i>
2. fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
3. kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	<i>Ā</i>
4. dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	<i>tansā</i>
	ditulis	<i>Ī</i>
	ditulis	<i>karīm</i>
	ditulis	<i>Ū</i>
	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بِينَكُم	ditulis	<i>Ai</i>
2. fathah + wawu mati قُول	ditulis	<i>bainakum</i>
	ditulis	<i>Au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَغْشَكْرَمْ	ditulis	<i>La'in</i> <i>syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”.

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut.

السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	ditulis	<i>Žawi al-furuq</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>